



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXI/2023**

Tentang

Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

- Pemohon** : Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin Bin Saiman selaku Koordinator dan Pendiri MAKI dan Komaryono selaku Deputy dan Pendiri MAKI dan Christophorus Harno
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 34 UU 30/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 15 Agustus 2023.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon terdiri atas badan hukum bernama Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi/MAKI (Pemohon I) yang diwakili oleh Boyamin Bin Saiman selaku Koordinator dan Pendiri serta Komaryono selaku Deputy dan Pendiri MAKI dan dan perorangan warga negara Indonesia (Pemohon II) yang merasa hak konstitusionalnya terhalang dikarenakan ketentuan norma Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 30/2002) sebagaimana telah dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menentukan ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun diberlakukan untuk pimpinan KPK periode 2019-2023 menjadikan hukum berlaku surut dan tujuan independensi KPK tidak tercapai karena masa jabatan pimpinan KPK berbeda dengan jabatan eksekutif dan legislatif serta menghalangi keinginannya menjadi pimpinan KPK pada tahun 2023.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 34 huruf g UU 30/2002 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, baik Pemohon I sebagai badan hukum dan Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia telah dapat menjelaskan secara spesifik hak-hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan atau setidaknya-tidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya kausalitas (*causal verband*) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon dengan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya

inkonstitusionalitas norma UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

Berkaitan dengan pokok permohonan para Pemohon, oleh karena telah jelas Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. Selanjutnya dalam mempertimbangkan permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengutip amar putusan dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023. Menurut Mahkamah meskipun amar putusan tersebut berlaku secara umum bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, namun dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sesungguhnya telah secara eksplisit mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2023 agar mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. Hal ini ditegaskan dari simulasi yang dilakukan Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan yang dimaksudkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yaitu masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 (lima) tahun yang berlaku juga bagi pimpinan KPK saat ini. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 47 UU MK yang menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan kata lain, pemberlakuan masa jabatan 5 (lima) tahun juga bagi pimpinan KPK saat ini, sehingga masa jabatan tersebut akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024. Artinya, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas non retroaktif.

Selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon bahwa Keputusan Presiden mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi berakhir pada tanggal 20 Desember 2024 dapat dibatalkan, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum terhadap segala tindakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, menurut Mahkamah tidak beralasan karena justru Presiden sebagai *addressat* putusan Mahkamah telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Artinya, Presiden telah benar dan saksama memahami bahwa putusan Mahkamah tidak hanya berupa amar putusan, namun terdiri dari identitas putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan bahkan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dapat saja Mahkamah memberikan perintah (*judicial order*) di bagian pertimbangan hukum atau dapat juga pertimbangan hukum Mahkamah menimbulkan konsekuensi yuridis yang juga harus ditindaklanjuti oleh *addressat* putusan Mahkamah.

Sementara itu terhadap dalil para Pemohon mengenai pimpinan KPK saat ini tidak berprestasi, melanggar kode etik dan nampak terpengaruh oleh kekuasaan politik sehingga tidak perlu diperpanjang masa jabatannya, bukan persoalan inkonstitusional norma sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Adapun mengenai dalil para Pemohon jika norma *a quo* diberlakukan pada periode kepemimpinan KPK saat ini maka pimpinan KPK yang akan datang beriringan dengan periode Presiden dan DPR sehingga tujuan menjadikan KPK independen tidak tercapai, menurut Mahkamah hal tersebut tidak serta merta menjadikan independensi KPK tidak tercapai. Independensi dimulai dari sistem seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 telah mempertimbangkan bahwa penilaian dalam sistem rekrutmen pimpinan KPK tidak boleh dilakukan 2 (dua) kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Karena, selain menyebabkan perlakuan yang berbeda dengan lembaga negara lainnya yang tergolong ke dalam lembaga *constitutional importance*, juga berpotensi tidak memengaruhi independensi pimpinan KPK dan beban psikologis serta benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK berikutnya.

Kemudian mengenai petitum permohonan para Pemohon yang meminta berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya, menurut Mahkamah merupakan petitum yang ambigu, bahkan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada kepastian berkaitan dengan periode

berikutnya dimaksud. Rumusan petitum “kepemimpinan periode berikutnya” tidak jelas waktunya dan dapat dimaknai kapan saja, sementara itu dalam posita permohonan disebutkan periode 2024-2029, sehingga dapat dinilai terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum permohonan oleh karenanya permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Namun demikian, seandainya permohonan para Pemohon tidak kabur, *quod non*, terhadap pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

Terhadap putusan *a quo*, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Setelah membaca secara cermat dan saksama putusan *a quo*, sekalipun sama-sama menyatakan permohonan kabur, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya kesimpulan yang menyatakan, “pokok permohonan para Pemohon adalah kabur, seandainya tidak kabur, *quod non*, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya”, Mahkamah tetap menilai pokok permohonan. Padahal, bila dibaca secara saksama permohonan para Pemohon, khusus Petitum yang dimohonkan kepada Mahkamah, yang menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan” sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dimaknai menjadi, “Ketentuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya” merupakan Petitum yang tidak dapat menyelesaikan masalah konstitusional yang dimohonkan para Pemohon. Dalam hal ini, kapan sesungguhnya “kepemimpinan periode berikutnya” yang dimaksudkan oleh para Pemohon;

Bahwa perihal permohonan kabur, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan penegasan perihal tidak jelas atau kaburnya permohonan Pemohon dalam pengujian undang-undang. Di dalam Pasal 74 PMK 2/2021 disebutkan bahwa Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam Posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya; dan c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. Dengan tidak jelasnya waktu sesungguhnya yang termaktub dalam frasa “kepemimpinan periode berikutnya” dalam Petitum, para pemohon tidak mampu memberikan penegasan terhadap amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, yang dinilai sebagai inkonstitusional. Dalam batas penalaran yang wajar, para Pemohon menghendaki atau mencari jalan keluar dari ketidakjelasan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, namun Petitum dengan pola perumusan Petitum yang diajukan para Pemohon, yaitu “Ketentuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya”, disadari atau tidak juga masuk dalam jebakan ketidakjelasan, terutama dengan tidak jelasnya kapan sesungguhnya menghitung waktu “kepemimpinan periode berikutnya” yang dimaksudkan oleh para Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 74 PMK 2/2021, seharusnya dalam menyatakan permohonan para pemohon kabur, Mahkamah tidak perlu membahas atau masuk pada pokok permohonan.